

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TENTANG
SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM BIDANG SOSIAL
DAN JAMINAN KESEHATAN

NOMOR : 18 TAHUN 2026
NOMOR : 17/MOU/0826

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (03-08-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Kemensos RI”), berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta, 10430, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. PRIHATI PUJOWASKITO : Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (selanjutnya disebut “BPJS Kesehatan”), berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Kaveling 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta, 10510, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Bidang Sosial dan Jaminan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka sinergitas tugas dan fungsi dalam bidang sosial dan jaminan kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk sinergitas tugas dan fungsi dalam bidang sosial dan jaminan kesehatan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

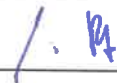
- a. integrasi sistem informasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
- b. interoperabilitas data dan/atau informasi;
- c. dukungan bagi fasilitas kesehatan milik PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sinergi program prioritas PARA PIHAK; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

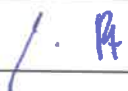
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri perjanjian kerja sama yang dibuat dalam rangka tindaklanjut Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

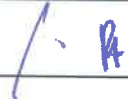
PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:
- a. PIHAK KESATU
Kementerian Sosial
U.p. : Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Surat Elektronik : biro.perencanaan@kemsos.go.id
- b. PIHAK KEDUA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
U.p. :Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Regulasi
Alamat : Jalan Letjen Suprpto kaveling 20 Nomor 14
Jakarta Pusat
Surat Elektronik : deputi.hal@bpjs-kesehatan.go.id
- (2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan/penggantian.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



PRIHATI PUGAWASKITO